



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 57 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbentuknya UPT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, maka guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 17 huruf c diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas.

2. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan manajemen dan rekayasa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan prioritas angkutan masal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. memberikan prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. memberikan kemudahan prasarana transportasi bagi penyandang cacat;
 - d. melaksanakan pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. melaksanakan pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - f. melaksanakan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan;
 - g. memberikan perlindungan terhadap lingkungan;
 - h. memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten;

- i. melakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- j. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan angkutan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (Satu) daerah kabupaten;
 - d. menyusun dan menetapkan kebutuhan kendaraan untuk angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
 - e. menetapkan pemberian ijin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
 - f. melakukan pemberian rekomendasi operasi angkutan orang tidak dalam trayek dan dalam trayek;
 - g. menetapkan pemberian ijin dispensasi angkutan umum luar trayek;
 - h. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi;
 - i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Judul Pada Bagian Kelima pada BAB IV diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima
Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas**

5. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

6. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan keselamatan Lalu Lintas pengguna dan penyedia jasa angkutan darat, serta memberikan bimbingan dan pengenalan lalu lintas terhadap pelajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang bimbingan dan keselamatan lalu lintas;
 - b. menyusun bahan perumusan Kebijakan Teknis bimbingan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
 - c. menyusun penghimpunan data sebagai bahan pemberian pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas darat di wilayah Kabupaten;
 - d. menyusun bahan dalam rangka melaksanakan pelatihan dan bantuan teknis keselamatan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas darat di wilayah Kabupaten Pacitan;
 - e. merencanakan bimbingan teknis dan rekomendasi perijinan terhadap sekolah mengemudi;
 - f. merencanakan pemberian bimbingan dan sosialisasi pengenalan keselamatan lalu lintas;
 - g. merencanakan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan Kabupaten; dan
 - h. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

7. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

BUPATI PACITAN


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19591017 198503 1 015


BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 57

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 57 TAHUN 2018**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN.**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN.



BUPATI PACITAN



INDARTATO